



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI WIJAYANTO Bin DATIM
2. Tempat lahir : Banjar Rejo/ Putra Lempuyang Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/ 15 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Putra Lempuyang /Bandar Rejo
Pengubuan Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juni 2020 Nomor : 272/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2020 Nomor : 272/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Dusun IV Rt.002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika*

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 16 hal



golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

□ Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira Jam 17.30 wib, saksi NENGAH TONI anak dari NENGAH SLAMET, saksi NURCHOLIS MARSES PRATAMA BIN HJ.MUHAJIRIN dan saksi ZAENAL AROBIDIN, SH BIN KASNARI , (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Way Pengubuan) sedang melaksanakan Patroli , mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya salah satu warga di dusun IV Rt. 002 Kampung Putra Lempuyang yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba dan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian saksi NURCHOLIS MARSES PRATAMA BIN HJ.MUHAJIRIN melaporkan kepada Kapolsek Way Pengubuan, dan oleh Kapolsek Way Pengubuan ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat yang dimaksud bersama dengan anggota Reskrim Polsek Way Pengubuan ;

□ Bahwa setelah sampai dirumah yang dimaksud saksi NENGAH TONI anak dari NENGAH SLAMET, saksi NURCHOLIS MARSES PRATAMA BIN HJ.MUHAJIRIN dan saksi ZAENAL AROBIDIN, SH BIN KASNARI dan anggota serta Kapolsek Way Pengubuan melihat saksi FERDI ABU SOFYAN BIN ABRAHAM keluar dari rumah tersebut, dan langsung melakukan penangkapan dan dilanjutkan pengerebekan ke dalam rumah yang dijadikan target, saat dilakukan melakukan pengerebekan ditemukan saat itu terdakwa bersama saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI sedang menggunakan narkoba ; Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik kecil paket hemat shabu-shabu yang berada dikantong celana depan sebelah kiri saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI dan seperangkat alat hisap shabu atau bong berada dibawah meja, 2 (dua) bungkus plastik klip, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam dompet, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna coklat merk DM, 1 (satu) buah bok kecil warna biru, 1 (satu) buah botol plastik; Dan diakui oleh saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI. Selanjutnya saksi NENGAH TONI anak dari NENGAH SLAMET, saksi NURCHOLIS MARSES PRATAMA BIN HJ.MUHAJIRIN dan saksi ZAENAL AROBIDIN, SH BIN KASNARI dan anggota serta Kapolsek Way Pengubuan langsung mengamankan terdakwa, saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI, dan saksi FERDI ABU SOFYAN BIN ABRAHAM serta barang bukti yang kemudian terdakwa terdakwa, saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI, dan saksi FERDI ABU SOFYAN BIN ABRAHAM serta barang bukti dibawa ke Polsek Way pengubuan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

□ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab.2524-18.A/HP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik TRI WIJAYANTO BIN DATIM ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM, pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Dusun IV Rt.002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira Jam 17.30 wib, saksi NENGAH TONI anak dari NENGAH SLAMET, saksi NURCHOLIS MARSES PRATAMA BIN HJ.MUHAJIRIN dan saksi ZAENAL AROBIDIN, SH BIN KASNARI , (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Sektor Way Pengubuan) sedang melaksanakan Patroli , mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya salah satu warga di dusun IV Rt. 002 Kampung Putra Lempuyang yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba dan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian saksi NURCHOLIS MARSES PRATAMA BIN HJ.MUHAJIRIN melaporkan kepada Kapolsek Way Pengubuan,

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh Kapolsek Way Pengubuan ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat yang dimaksud bersama dengan anggota Reskrim Polsek Way Pengubuan ;

□ Bahwa setelah sampai dirumah yang dimaksud saksi NENGAH TONI anak dari NENGAH SLAMET, saksi NURCHOLIS MARSES PRATAMA BIN HJ.MUHAJIRIN dan saksi ZAENAL AROBIDIN, SH BIN KASNARI dan anggota serta Kapolsek Way Pengubuan melihat saksi FERDI ABU SOFYAN BIN ABRAHAM keluar dari rumah tersebut, dan langsung melakukan penangkapan dan dilanjutkan pengerebekan ke dalam rumah yang dijadikan target, saat dilakukan melakukan pengerebekan ditemukan saat itu terdakwa bersama saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI sedang menggunakan narkotika ; Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) bungkus plastik kecil paket hemat shabu-shabu yang berada dikantong celana depan sebelah kiri saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI dan seperangkat alat hisap shabu atau bong berada dibawah meja, 2 (dua) bungkus plastik klip, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam dompet, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna coklat merk DM, 1 (satu) buah bok kecil warna biru, 1 (satu) buah botol plastik; Dan diakui oleh saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI. Selanjutnya saksi NENGAH TONI anak dari NENGAH SLAMET, saksi NURCHOLIS MARSES PRATAMA BIN HJ.MUHAJIRIN dan saksi ZAENAL AROBIDIN, SH BIN KASNARI dan anggota serta Kapolsek Way Pengubuan langsung mengamankan terdakwa, saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI, dan saksi FERDI ABU SOFYAN BIN ABRAHAM serta barang bukti yang kemudian terdakwa terdakwa, saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI, dan saksi FERDI ABU SOFYAN BIN ABRAHAM serta barang bukti dibawa ke Polsek Way pengubuan guna pemeriksaan lebih lanjut;

□ Terdakwa mengakui bahwa ia sudah 3 (tiga) kali datang kerumah saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI untuk membeli narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi/ menggunakannya dirumah saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI tersebut. Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan dengan cara pertama terdakwa datang kerumah saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI , dan terdakwa bertanya kepada saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI " ada gak doping, lalu dijawab saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI "Iya" lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi M.KHOLILI ZAKKY BIN TABRANI , selanjutnya terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut dimana alat hisap shabu/ bong telah disiapkan oleh saksi M.KHOLILI ZAKKY

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TABRANI kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang ia beli dengan menggunakan skop pipet lalu narkotika jenis shabu diambil dengan menggunakan skop dan dimasukkan kedalam pirek lalu dibakar menggunakan korek api gas yang sudah terpasang cerobong kecil lalu terdakwa memegang bong , dan dihisap /sedot pelan-pelan sambil membakar pirek dengan korek api kecil, setelah beberapa menit menyedot terdakwa mengeluarkan asapnya , hingga beberap kali sampai habis sampai akhirnya terdakwa merasakan kenyamanan pada badan terdakwa;

□ Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

□ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab.2524-18.A/HP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik TRI WIJAYANTO BIN DATIM ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nengah Toni Anak dari Nengah Slamet, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Zaenal Arobidin, SH serta rekan saksi lainnya dari Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan menangkap Terdakwa karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi M.Kholili Zakky

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Dusun IV Bandar Makmur RT 002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Zaenal Arobidin, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi dan meyalahgunakan Narkotika jenis shabu di salah satu rumah di Dusun IV Bandar Makmur RT 002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Zaenal Arobidin, SH langsung kelokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan tepat pukul 20.00 WIB, langsung melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan di rumah saksi M.Kholili Zakky, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa serta saksi M.Kholili Zakky dan saksi Ferdi Abu Sofyan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi M.Kholili Zakky ditemukan barang berupa 14 (empat belas) buah plastic klip kecil berisikan Kristal bening warna putih narkotika jenis shabu yang berada dikantong celana depan Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu atau bong berada dibawah meja, 2 (dua) bungkus plastic klip, uang tunai Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) dalam dompet hasil penjualan shabu, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna coklat merk DM, 1 (satu) buah bok kecil warna biru, 1 (satu) buah botol plastic yang ditemukan di dalam rumah saksi M.Kholili Zakky tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi M.Kholili Zakky, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang kerumah saksi M.Kholili Zakky untuk membeli narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi/ menggunakannya dirumah saksi M.Kholili Zakky tersebut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Zaenal Arobidin, SH Bin Kasnari (Alm), keterangannya dibacakan dibawah

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Nengah Toni serta rekan saksi lainnya dari Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi M.Kholili Zakky dengan alamat di Dusun IV Bandar Makmur RT 002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Nengah Toni serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi dan meyalahgunakan Narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Dusun IV Bandar Makmur RT 002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nengah Toni langsung kelokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan tepat pukul 20.00 WIB, langsung melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebekan di rumah saksi M.Kholili Zakky, selanjutnya dilakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa serta saksi M.Kholili Zakky dan saksi Ferdi Abu Sofyan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi M.Kholili Zakky ditemukan barang berupa 14 (empat belas) buah plastic klip kecil berisikan Kristal bening warna putih narkoba jenis shabu yang berada dikantong celana depan Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu atau bong berada dibawah meja, 2 (dua) bungkus plastic klip, uang tunai Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) dalam dompet hasil penjualan shabu, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna coklat merk DM, 1 (satu) buah bok kecil warna biru, 1 (satu) buah botol plastic yang ditemukan di dalam rumah saksi M.Kholili Zakky tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi M.Kholili Zakky, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang kerumah saksi M.Kholili Zakky untuk membeli narkoba jenis shabu dan mengkonsumsi/ menggunakannya dirumah saksi M.Kholili Zakky tersebut;

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi M.Kholili Zakky dengan alamat di Dusun IV Bandar Makmur RT 002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi M.Kholili Zakky sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang kerumah saksi M.Kholili Zakky untuk membeli narkoba jenis shabu dan mengkonsumsi/ menggunakannya dirumah saksi M.Kholili Zakky tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi M.Kholili Zakky dan membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam kamar saksi M.Kholili Zakky, kemudian sekira jam 20.00 WIB datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan diantaranya yaitu saksi Nengah Toni dan saksi Zaenal Arobidin, SH dengan berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Ferdi Abu Sofyan dan saksi M.Kholili Zakky di dalam kamar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) buah plastic klip kecil berisikan Kristal bening warna putih narkoba jenis shabu yang berada dikantong celana depan Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu atau bong berada dibawah meja, 2 (dua) bungkus plastic klip, uang tunai Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) dalam dompet hasil penjualan shabu, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna coklat merk DM, 1 (satu) buah bok kecil warna biru, 1 (satu) buah botol plastic dihadapan Terdakwa milik saksi M.Kholili Zakky, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 16 hal



- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab.2524-18.A/HP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tri Wijayanto Bin Datim ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab.2524-18.A/HP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik TRI WIJAYANTO BIN DATIM ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi M.Kholili Zakky dengan alamat di Dusun IV Bandar Makmur RT 002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi M.Kholili Zakky sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang kerumah saksi M.Kholili Zakky untuk membeli narkotika jenis shabu dan mengkonsumsi/ menggunakannya dirumah saksi M.Kholili Zakky tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi M.Kholili Zakky dan membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam kamar saksi M.Kholili Zakky, kemudian sekira jam 20.00 WIB datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan diantaranya yaitu saksi Nengah Toni dan saksi Zaenal Arobidin, SH dengan berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Ferdi Abu Sofyan dan saksi M.Kholili Zakky di dalam kamar dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) buah plastic klip kecil berisikan Kristal bening warna putih narkotika jenis shabu yang berada dikantong celana depan Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu atau bong berada dibawah meja, 2 (dua) bungkus plastic klip, uang tunai Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) dalam dompet hasil penjualan shabu, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna coklat merk DM, 1 (satu) buah bok kecil warna biru, 1 (satu) buah botol plastic dihadapan Terdakwa milik saksi M.Kholili Zakky, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama TRI WIJAYANTO Bin DATIM dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan diantaranya yaitu saksi Nengah Toni dan saksi

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Arobidin, SH karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi M.Kholili Zakky dengan alamat di Dusun IV Bandar Makmur RT 002 Kampung Putra Lempuyang Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi M.Kholili Zakky sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi M.Kholili Zakky dan membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa megggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian didalam kamar saksi M.Kholili Zakky, kemudian sekira jam 20.00 WIB datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Way Pengubuan diantaranya yaitu saksi Nengah Toni dan saksi Zaenal Arobidin, SH dengan berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Ferdi Abu Sofyan dan saksi M.Kholili Zakky di dalam kamar dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 14 (empat belas) buah plastic klip kecil berisikan Kristal bening warna putih narkotika jenis shabu yang berada dikantong celana depan Terdakwa, seperangkat alat hisap shabu atau bong berada dibawah meja, 2 (dua) bungkus plastic klip, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam dompet hasil penjualan shabu, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah tas warna coklat merk DM, 1 (satu) buah bok kecil warna biru, 1 (satu) buah botol plastic dihadapan Terdakwa milik saksi M.Kholili Zakky, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara berdasarkan hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa TRI WIJAYANTO BIN DATIM oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium No. Lab.2524-18.A/HP/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati,Amd.F diketahui oleh An.Kepala. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriyani,S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik TRI WIJAYANTO BIN DATIM ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIJAYANTO Bin DATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WIJAYANTO Bin DATIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 23 Juli 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan M. ANGGORO WICAKSONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 27 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA. A, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

M. ANGGORO WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)